



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3299/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wartawan, tempat kediaman di - Kota Jakarta Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di - Kab. Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) JAGAKARSA KOTA JAKARTA SELATAN, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/87/II/2012, tertanggal 13 Februari 2012;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2024/PA.JS Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun dan sudah di karuniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Umur 8 (Delapan) Tahun 11 (Sebelas) Bulan;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.
4. Bahwa sejak Februari 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan telah timbul pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat sebagai suami dan kepala keluarga tidak transparan soal keuangan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak menikah sampai memiliki anak hingga sekarang;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, tidak saling mencintai dan menghormati antara satu dengan yang lain dan akhirnya Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri.
6. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik satu sama lain, sehingga Penggugat merasakan bahwa tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk membicarakan semua permasalahan secara baik-baik kepada Tergugat, namun ujungnya Tergugat dan Penggugat selalu berdebat dan Tergugat tidak pernah berusaha menunjukkan sikap layaknya seorang suami dan kepala keluarga bagi Penggugat dan anak.
8. Bahwa puncak dari perselisihan yang terus menerus terjadi, Tergugat kemudian telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 21 Maret 2021 dan tidak pernah pulang hingga sekarang dan oleh karena

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2024/PA.JS



itu, sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat juga telah pisah ranjang dan pisah rumah hingga saat ini.

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia lahir dan batin sudah tidak mungkin tercapai;

10. Bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang sudah terjadi sejak tahun 2017 sampai sekarang ditambah dengan kenyataan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah memenuhi unsur yang dimaksud dalam 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalam hal ini dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian dengan segala akibat hukumnya.

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih berusia 8 Tahun 11 Bulan dan masih berada dibawah 12 tahun dan sejak lahir anak tersebut telah berada bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya dan dirawat dengan baik. Oleh karena itu demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan juga hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yang baik bagi ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, maka sudah selayaknya dan adalah pilihan yang terbaik bagi ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam asuhan ibunya/Penggugat saat ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak ba'in sughra atau Putus Karena Perceraian Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memutuskan anak dari Penggugat dan Tergugat yang Bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, umur 9

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan) tahun berada dalam pemeliharaan/asuhan (Hadhanah)
PENGGUGAT.

4. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (relaas) telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/87/II/2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Jagakarsa Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta, Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2);

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (Perempuan) lahir di Jakarta, tanggal 13 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Fachriza Jaya Dimansyah. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P4);

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di - Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Februari 2012;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena masalah ekonomi dalam rumah tangga, dimana Tergugat tidak transparan/terbuka dalam keuangan dan Tergugat Juga tidak mencukupi dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2021 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
 - Bahwa yang mengasuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini adalah Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa keadaan anak tersebut saat ini baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anaknya tersebut;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di - Jakarta Pusat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Februari 2012;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena masalah ekonomi dalam rumah tangga, dimana Tergugat tidak transparan/terbuka dalam keuangan dan Tergugat Juga tidak mencukupi dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2021 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa keadaan anak-anak tersebut saat ini baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anak-anaknya tersebut;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2017 sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Maret 2021 hingga sekarang dan Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3, yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Februari 2012;
- Bahwa sejak bulan Februari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak transparan/ terbuka dalam masalah keuangan; dan Tergugat juga dalam memberikan nafkah tidak mencukupi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2021 sudah pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyatalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Maret 2021 hingga sekarang, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (*ic.* Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (*ic.* Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan perceraian, juga mengajukan hak hadlonah atas seorang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan umur 8 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juga menentukan bahwa gugatan akibat perceraian (penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama) dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, dengan demikian dalam perkara ini sudah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 surat gugatan Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;
2. Bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusannya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anak;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.3 yang menunjukkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahirlah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan umur 8 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Jakarta tanggal 13 Oktober 2015 (umur 8 tahun) ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya ;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan ibunya, akan tetapi Tergugat sebagai ayahnya harus diberikan hak untuk memberikan kasih sayang dan perhatian, sepanjang tidak mengganggu pendidikan dan kesehatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat Bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (Perempuan) umur 8 tahun, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk menjenguk, melepaskan rindu, dan mengajak jalan-jalan anak tersebut selama tidak mengganggu aktifitasnya dan atas sepengetahuan Penggugat, serta ikut bermusyawarah bersama Penggugat untuk membicarakan masa depan anak tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Makbullah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Makbullah, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. PNPB	Rp	60.000,00
.		
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	1.140.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Akhmad Sahid, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 14 dari 14 Hal. Putusan
No.3299/Pdt.G/2024/PA.JS